

PERCEPATAN LELANG CEGAH PENUMPUKAN EKSEKUSI ANGGARAN



<http://setkab.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Pengadaan-Barang-dan-Jasa-Pemerintah.png>

Mataram (Suara NTB) – Sekda NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M. Si meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan percepatan lelang proyek 2020. Lelang dini proyek-proyek 2020 agar mulai dapat dilakukan sejak Desember ini.

“Bapak Gubernur berharap terus percepatan (lelang). Sehingga tidak ada fenomena penumpukan pada waktu-waktu tertentu,” kata Sekda dikonfirmasi di Mataram, Jumat, 27 Desember 2019.

Lelang proyek 2020 sejak dini, tujuannya agar tak terjadi penumpukan eksekusi anggaran jelang akhir tahun anggaran. Selain itu, dengan melakukan pelelangan proyek sejak dini agar pertumbuhan ekonomi menjadi merata tiap triwulan.

Gita mengatakan saat ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sedang melakukan evaluasi pelaksanaan anggaran 2019. Dari hasil evaluasi tersebut nantinya akan diketahui kendala yang dihadapi OPD dalam pelaksanaan anggaran dan program-program unggulan.

“Kemudian apa solusinya dan treatment-nya bagaimana, nanti kita ketahui bersama. Sekarang evaluasi momentum akhir tahun,” tandas mantan Kepala DPMPTSP NTB ini.

Terkait percepatan lelang proyek 2020, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc telah mengeluarkan tujuh instruksi. Untuk kegiatan atau proyek konstruksi yang sudah ada Detailed Engineering Design (DED), pengajuan tender paling lambat Maret 2020.

Kepala Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (BAPP dan LPBJP) Setda NTB, H. Sadimin, ST, MT mengatakan instruksi gubernur tersebut menindaklanjuti arahan Presiden pada Rakor Forkopinda, 13 November 2019 di Bogor. Dan Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Kementrian/Lembaga/ Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020.

“Gubernur menerbitkan Intruksi Gubernur Tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTB,” kata Sadimin.

Ada tujuh poin dalam instruksi gubernur tersebut. Pertama, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun Anggaran 2020 secara terbuka melalui Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).

Kedua, tender dapat dilaksanakan mendahului pengesahan DPA setelah RAPBD ditetapkan oleh DPRD. Ketiga, proses tahun anggaran 2020 yang ditender pada tahun 2019 dapat dilaksanakan oleh PPK Tahun Anggaran 2019.

Keempat, pengajuan proses seleksi Jasa Konsultansi Perencanaan yang pekerjaan fisiknya dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2020, dilakukan paling lambat akhir bulan Januari 2020. Dan untuk pekerjaan konstruksi fisiknya diajukan paling lambat bulan Juni 2020.

Kelima, gubernur menginstruksikan supaya kegiatan konstruksi yang sudah ada DED-nya, pengajuan tender dilakukan paling lambat Bulan Maret 2020. Keenam, pengajuan tender barang/jasa lainnya, dilakukan paling lambat pada bulan Oktober 2020.

Terakhir, kepada OPD atau Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan lingkup Pemprov NTB dalam melaksanakan pengadaan non tender atau pengadaan langsung dan penunjukan langsung harus melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

Berdasarkan data Kanwil DJPB NTB, pada 2020 mendatang belanja barang yang bersumber dari dana APBN di NTB sebesar Rp3,21 triliun, belanja modal Rp3,52 triliun dan belanja bantuan sosial Rp15,09 Miliar. Pemerintah Pusat mengucurkan anggaran sebesar Rp26,08 triliun untuk belanja kementerian/lembaga dan 11 Pemda di NTB pada 2020.

Alokasi anggaran sebesar itu diperuntukkan bagi pembiayaan fungsi-fungsi pemerintahan yaitu Pelayanan Umum Rp444,47 Miliar, Pertahanan Rp429,88 Miliar, Ketertiban dan Keamanan Rp1,51 Triliun, Ekonomi Rp3,76 Triliun, Lingkungan Hidup Rp390,23 Miliar. Kemudian Perumahan dan Fasilitas Umum Rp580,29 Miliar, Kesehatan Rp187,76 Miliar, Pariwisata dan Budaya Rp2,72 Miliar, Agama Rp199,65 Miliar, Pendidikan Rp2,25 Triliun, dan Perlindungan Sosial Rp20,87 Miliar. (nas)

Sumber berita:

<https://www.suarantb.com/pilihan.editor/2019/12/282928/16.OPD.Belum.Eksekusi.233.Proyek.PL.Senilai.Rp23,5.Miliar/>

Catatan:

Dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diatur bahwa tender/seleksi dinyatakan gagal dalam hal¹:

- a. terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;
- b. tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;
- c. tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;
- d. ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini;
- e. seluruh peserta terlibat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
- f. seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat;
- g. seluruh seluruh penawaran harga Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya di atas HPS;
- h. negosiasi biaya pada Seleksi tidak tercapai; dan/atau
- i. KKN melibatkan Pokja Pemilihan/ PPK.

Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf h dinyatakan oleh Pokja Pemilihan². Sedangkan untuk tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud huruf i dinyatakan oleh PA/KPA³.

Tindak lanjut dari Tender/ Seleksi gagal yaitu Pokja Pemilihan segera melakukan⁴:

- a. Evaluasi penawaran ulang;

¹ Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 51 ayat (2);

² *Ibid.*, Pasal 51 ayat (3)

³ *Ibid.*, Pasal 51 ayat (4)

⁴ *Ibid.*, Pasal 51 ayat (6) s.d (9)

dilakukan dalam hal apabila tender/seleksi gagal disebabkan pada huruf a, yakni ditemukan kesalahan evaluasi penawaran.

- b. Penyampaian penawaran ulang; atau dilakukan dalam hal apabila tender/seleksi gagal disebabkan pada huruf d dan huruf h, yakni ditemukan kesalahan dalam dokumen pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini dan negosiasi biaya pada Seleksi tidak tercapai.
- c. Tender/Seleksi ulang. dilakukan dalam hal apabila tender/seleksi gagal disebabkan huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf i, yakni tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan, tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran, seluruh peserta terlibat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat, seluruh penawaran harga Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya di atas HPS dan KKN melibatkan Pokja Pemilihan/ PPK.

Dalam hal Tender/Seleksi ulang kembali gagal, maka Pokja Pemilihan dengan persetujuan PA/KPA melakukan Penunjukan Langsung dengan kriteria⁵:

- a. kebutuhan tidak dapat ditunda; dan
- b. tidak cukup waktu untuk melaksanakan

Selain kriteria diatas, penunjukan langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilakukan dalam keadaan tertentu meliputi:⁶

- a. penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional yang dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;
- b. barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan Negara meliputi intelijen, perlindungan saksi, pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta tamu negara setingkat kepala negara/ kepala pemerintahan, atau barang/jasa lain bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya;
- d. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
- e. pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi, jagung, dan kedelai, serta pupuk yang meliputi Urea, NPK, dan ZA kepada petani dalam rangka menjamin ketersediaan benih dan pupuk secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan;
- f. pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dilaksanakan oleh pengembang yang bersangkutan;
- g. Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah; atau
- h. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan Tender ulang mengalami kegagalan.

Sedangkan metode kualifikasi yang digunakan dalam Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi Badan Usaha/Jasa Konsultansi Perorangan/Jasa Lainnya adalah secara Prakualifikasi⁷.

⁵ Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 51 ayat (10)

⁶ *Ibid.*, Pasal 38 ayat (5)

⁷ *Ibid.*, Pasal 44 ayat (5)

Di masyarakat, masih terdapat kerancuan istilah yang sering digunakan membedakan antara Pengadaan Langsung dengan Penunjukan Langsung, karena keduanya memiliki substansi hukum yang berbeda. Pada prinsipnya, Pengadaan Barang/Jasa meliputi:⁸

- a. Barang;
- b. Pekerjaan Konstruksi;
- c. Jasa Konsultansi; dan
- d. Jasa Lainnya.

Pengadaan tersebut diatas dapat dilakukan secara terintegrasi.

Pengadaan barang/jasa tersebut dilaksanakan dengan cara:

- a. Swakelola; dan/atau
- b. Penyedia.

Terkait metode pengadaan barang/jasa melalui swakelola, terdapat tipe-tipe yang terdiri atas:⁹

- a. Tipe I yaitu Swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran;
- b. Tipe II yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola;
- c. Tipe III yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Ormas pelaksana Swakelola; atau
- d. Tipe IV yaitu Swakelola yang direncanakan oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.

Terkait dengan metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:¹⁰

- a. E-purchasing;
- b. Pengadaan Langsung;
- c. Penunjukan Langsung;
- d. Tender Cepat; dan
- e. Tender.

Terkait dengan substansi bahasan yakni terminologi Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung, dapat dijelaskan bahwa **Pengadaan Langsung** dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Sedangkan untuk **Penunjukan Langsung** dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dalam keadaan tertentu. Kriteria keadaan tertentu meliputi:

- a. penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional yang dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;
- b. barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan Negara meliputi intelijen, perlindungan saksi, pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta tamu negara setingkat kepala negara/ kepala pemerintahan, atau barang/jasa lain bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

⁸ Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 3

⁹ Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 18 ayat (6)

¹⁰ *Ibid.*, Pasal 38

- c. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya;
- d. Barang/Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
- e. pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi, jagung, dan kedelai, serta pupuk yang meliputi Urea, NPK, dan ZA kepada petani dalam rangka menjamin ketersediaan benih dan pupuk secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan;
- f. pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dilaksanakan oleh pengembang yang bersangkutan;
- g. Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah; atau
- h. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan Tender ulang mengalami kegagalan.

Terkait dengan metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi terdiri atas:¹¹

- a. Seleksi;
- b. Pengadaan Langsung; dan
- c. Penunjukan Langsung.

Terkait dengan substansi bahasan yakni terminologi Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung, dapat dijelaskan bahwa **Pengadaan Langsung** dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi yang bernilai sampai dengan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Sedangkan untuk **Penunjukan Langsung** dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu yang kriterianya meliputi:

- a. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
- b. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta;
- c. Jasa Konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu, yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda; atau
- d. Permintaan berulang (*repeat order*) untuk Penyedia Jasa Konsultansi yang sama. Dalam hal dilakukan Penunjukan Langsung untuk Penyedia Jasa Konsultansi, diberikan batasan paling banyak 2 (dua) kali.

¹¹ Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 41